

## PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nopa Eprianti<sup>1</sup>, Sri Indarti<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2</sup>  
srindarti@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik tetapi memang ada beberapa wajib pajak yang masih terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu tingkat kesukarelaan masyarakatnya masih kurang dan rata-rata masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan karena bukti lunas pembayaran dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi di setiap berbagai urusan baik di kantor lurah atau di kantor-kantor lainnya. Simpulan penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB sudah baik dan lancar. Masyarakat sudah peka dan aktif dalam membayar pajak. Walaupun masih ada yang belum sukarela dalam membayar PBB.

**Kata Kunci :** Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Partisipasi, Wajib Pajak,

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine community participation in the payment of Land and Building Tax (PBB) in Padang Harapan Village, Gading Cempaka District, Bengkulu City. The method in this research is descriptive qualitative research. Data were collected through structured interviews, participatory observation and documentation. The data analysis technique used consists of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study explain that public participation in paying land and building taxes is good enough but there are indeed some taxpayers who are still late in paying land and building taxes. In addition, the level of community volunteerism is still lacking and the average person pays land and building taxes because proof of payment in full is used as one of the administrative requirements in all matters both at the village head office or in other offices. The conclusion of the research is that public participation in paying PBB has been good and smooth. The community is sensitive and active in paying taxes. Although there are still those who have not volunteered to pay the PBB.*

**Keywords:** Land and Building Tax, Participation, Tax payer,

## **LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang ada di Asia Tenggara, di mana pemasukan dana yang diterima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri salah satu pendapatan Negara bersumber dari pemungutan pajak. Salah satu pajak yang menjadi Sumber Pendapatan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan kewenangan pemungutan di Indonesia pajak dapat di bagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah suatu pajak yang di mana pengelola dan pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang diolah oleh pemerintah daerah entah itu dari Kabupaten maupun Provinsi ataupun Kota yang dijadikan sebagai penunjang pendapatan maupun penerimaan asli daerah. Pajak merupakan pungutan atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah berdasarkan Undang. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dialihkan menjadi pajak daerah sehingga penerimaan dari pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan menaikkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan jadi pajak daerah. pendapatan dari pajak ini digunakan sebagai pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta dapat digunakan untuk pembangunan di daerah.

Partisipasi masyarakat adalah hak serta kewajiban sebagai masyarakat untuk memberikan kontribusinya untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan baik berupa materi atau kreatifitas. Namun pada saat ini, masih ada masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Mereka tidak mau memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak bukan untuk memperlancar jalannya pemerintahan untuk membangun sarana dan prasarana atau fasilitas umum di daerah yang tidak dapat digunakan kembali.

Menurut Mikkelsen (1999) partisipasi adalah kontribusi masyarakat yang dituntut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan ini terus meningkat dan berjalan dengan lancar setiap tahunnya. Adapun penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat yang diambil dari teori Mikkelsen (1999) dan disederhanakan lagi oleh peneliti yang mana diantaranya: (1) Kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (2) Membuat masyarakat peka dalam membayar PBB untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah. (3) Keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk membuat perubahan yang ditentukan oleh diri sendiri. (4) Proses yang aktif, mengandung artian tentang sekelompok orang yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan suatu hal. (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB, agar masyarakat tau tentang pentingnya membayar PBB.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau kontribusi masyarakat baik itu secara kelompok ataupun individu agar mencapai tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerahnya. Partisipasi juga bisa dikatakan terlibatnya masyarakat baik secara materi ataupun inspirasi/kreatifitas dalam situasi kelompok yang mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusinya agar tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab bisa tercapai.

Berdasarkan pengamatan peneliti, tingkat sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Padang Harapan mayoritas sudah cukup tinggi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitar pelabuhan misalnya kampung nelayan.

## METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kantor Badan Pendapatan Daerah yang berada di Jalan Wr. Supratman, Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangka Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitiannya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder di dapat dari buku tentang PBB dan data pembayaran pajak.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Di sini dalam melakukan observasi peneliti memilih observasi partisipatif, untuk wawancara peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan terakhir yaitu dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahap tahap seperti reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada penelitian ini yang menjadi informan yaitu: (1) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah (Penagih pajak): Alasan peneliti mewawancarai penagih pajak ini karena memenuhi kriteria dalam penelitian yaitu mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan, mengetahui data-data atau realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padang Harapan dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padang Harapan. (2) Pemerintah Kelurahan Padang Harapan: Alasan peneliti mewawancarai pemerintah kelurahan padang harapan ini karena memenuhi kriteria dalam penelitian yaitu mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan, mampu dan tidak keberatan memberikan data-data yang ada dikelurahan, seperti profil kelurahan, mengetahui realisasi masyarakat atau partisipasi masyarakat di Kelurahan Padang Harapan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (3) Masyarakat: Alasan peneliti mewawancarai masyarakat ini karena memenuhi kriteria dalam penelitian yaitu karena masyarakat sebagai wajib pajak. Baik masyarakat yang membayar tepat waktu, tidak tepat waktu atau masyarakat yang membayar pajak pada saat ada keperluan administrasi.

## HASIL PENELITIAN

Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat dilihat capaian target atau realisasi pembayaran PBB yang telah dilakukan masyarakat. Data di lapangan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Harapan mencapai 92,05 % untuk tahun 2019, rincian target dan realisasi dan capaian pembayaran PBB seperti dalam table di bawah ini :

**Tabel 1.2** : Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Harapan Tahun 2019

Target	Terealisasi	Capaian (%)
276,320,003	254,362,016	92,05 %

(Sumber : Badan Pendapatan Daerah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian pembayaran PPB pada tahun 2019 mencapai 92, 05%. Artinya hanya 7, 95% saja masyarakat yang tidak membayar pajak. Dapat juga dimaknai bahwa partisipasi masyarakatnya dalam membayar PBB mencapai 92,05 % dengan target 276,320,033 rupiah, dan mencapai terealisasinya adalah 254,362,016 rupiah.

Data empirik ditemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai target pembayaran PBB yaitu dengan cara mendatangi

langsung rumah wajib pajak dan langsung melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar PBB. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui spanduk, bender, Koran, media social dan dor to dor yang dilakukan oleh Rukun Tetangga (RT).

## **PEMBAHASAN**

Konsep partisipasi menurut Mikkelsen (1999) partisipasi masyarakat dalam membayar PPB dipengaruhi oleh keterlibatan yang suka rela, keaktifan masyarakat, kepekaan masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan hendaknya dengan sukarela tanpa harus adanya unsur memaksa dari pemungut pajak. Berdasarkan wawancara dengan pihak kelurahan tentang bentuk kontribusi sukarela dari masyarakat Kelurahan Padang Harapan dalam membayar PBB, seperti dijelaskan oleh Aldin, SH selaku Lurah Padang harapan, mengatakan :

“Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan padang harapan itu berpariatif, ada yang karena kesadaran sendiri dan ada pula yang setelah berurusan di kantor kelurahan harus melampirkan surat keterangan lunas PBB. Tapi kebanyakan memang setelah ada peraturan surat edaran dari pemerintah, bahwa setiap kali berurusan di seluruh kantor lurah yang ada di Kota Bengkulu ini harus melampirkan PBB dalam urusan apapun. Kalau dulukan yang melampirkan PBB itu surat keterangan usaha sama domisili lembaga. Sedangkan sekarang semua urusan harus melampirkan PBB yang lunas. Jadi untuk kesadaran itu, selain mereka memang sadar sendiri ada pula sebab lain yaitu karena ada persyaratan untuk sebuah urusan yang mana harus membayar PBB di setiap ada urusan saat di kelurahan.” (Hasil wawancara dengan Aldin, SH selaku Lurah Padang Harapan, 09 Januari 2020)

Kontribusi sukarela masyarakat dalam pembayaran PBB di Kelurahan Padang Harapan pada tahun 2019 sudah relatif tinggi. Tetapi walaupun begitu ada masyarakat yang masih kurang sadar dalam membayar pajak. Dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang tepat waktu membayar pajak dan karena ada kepentingan pribadi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Gita Gama, mengatakan :

“Jadi gini, kalau berbicara tentang kontribusi sukarela dari masyarakat secara keseluruhan tergolong masih relatif rendah. Masyarakat mau membayar pajak itu pertama dengan alasan karena ada kepentingan keterkaitan misal urusan jual beli, urusan memasukkan anak ke sekolah, urusan mengurus BPJS, KTP, kartu keluarga dan sebagainya, urusan keterkaitan sertifikat tanah. Di luar itu ada kategori masyarakat yang sadar dalam pembayaran PBB tetapi saya kategorikan di awal tadi masih tergolong relatif rendah. Khusus Padang Harapan itu ada trend yang berbeda. Padang Harapan dalam hal ini realisasinya cukup tinggi yaitu 92,05%. Khusus warga Padang Harapan masyarakatnya relatif sadar dalam membayar PBB.” (Hasil wawancara dengan Bapak Gita Gama selaku Kabid Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu, 13 Januari 2020)

Dari pendapat di atas tentang kontribusi sukarela masyarakat di Kelurahan Padang Harapan terkait pembayaran PBB tahun 2019 di atas, bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan sudah dianggap baik, dibuktikan dengan capaian pembayarannya mencapai 92,05% dengan target 276,320,003 M dan terealisasi sebesar 254,362,016 M. Meskipun partisipasi masyarakatnya sudah bisa dibilang tinggi, dapat diketahui wajib pajak melaksanakan pembayarannya pada saat ada urusan atau ada kepentingan pribadi karena berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini apabila masyarakat ingin berurusan di kelurahan atau di kantor pemerintahan lainnya harus melampirkan surat keterangan lunas PBB. Masyarakat harus mempunyai sifat peka membayar PBB tanpa ada kegiatan sosialisasi dari pihak pemungut pajak dan dari pihak pemerintahan Kelurahan Padang Harapan.

Indikator kepekaan masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan menunjukkan bahwa kepekaan masyarakat sebagai wajib pajak sudah cukup baik, dibuktikan dengan capaian kelurahan Padang Harapan pada tahun 2018-2019 adalah salah satu kelurahan yang partisipasi masyarakatnya dalam membayar PBB paling tinggi nomor 2 di Kecamatan Gading Cempaka. Terkonfirmasi ketepatan waktu artinya partisipasi masyarakat mencapai kisaran 70-80%.

Selain ada masyarakat yang mengatakan bahwa membayar pajak itu karena kewajiban. Ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini karena ada kepentingan, andai saja belum ada kepentingan yang mendesak kemungkinan masyarakat belum ingin membayar PBB. Penekanan budaya menjadi hal yang wajib agar kebiasaan membayar PBB menjadi hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan dengan kinerja organisasi (Darmi, 2013).

Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dituntut untuk terlibat secara sukarela dalam membayar PBB tanpa adanya unsur pemaksaan terlebih dahulu dari pihak Badan Pendapatan Daerah. Data di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan secara sukarela dari masyarakat Kelurahan Padang Harapan sudah cukup baik. Keterlibatan sukarela masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan tahun 2019 dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat secara sukarela ini realisasinya itu sudah cukup tinggi.

Berdasarkan data empirik bahwa keterlibatan sukarela masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan pada tahun 2019 ini sudah baik dan berjalan dengan lancar. Terkonfirmasi bahwa masyarakat rela antri memberikan waktu luang untuk membayar PBB. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Harapan dapat juga dilihat tanpa ada kegiatan sosialisasi apapun baik dari pemungut pajak atau dari Kelurahan masyarakat telah ikhlas dan dengan kemauan sendiri melakukan pembayaran PBB.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan maupun pihak Pemda. Sosialisasi dilakukan baik melalui media online, media cetak, media elektronik, pembagian sepuh dan menggedor rumah wajib pajak untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya dalam membayar PBB. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian peningkatan PAD akan berkontribusi pada program pembangunan yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya.

Partisipasi masyarakat bentuk kontribusi sukarela dari masyarakat di kelurahan Padang Harapan yang menjadi wajib pajak masih tergolong relatif rendah. Karena berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, mengatakan bahwa mayoritas masyarakat

Partisipasi masyarakatnya sudah baik, tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang kurang peka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang belum tepat waktu membayar pajak. Jadi pada intinya kepekaan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padang Harapan ini ada yang sudah peka dan ada yang belum peka, dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang membayar karena ada kepentingan atau urusan pribadi.

Keterlibatan sukarela masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan pada tahun 2019 ini sudah baik dan berjalan dengan lancar, yang mana masyarakat membayar PBB itu melalui kantor pos, melalui Bank atau bisa bayar di kelurahan. Walaupun masih ada masyarakat yang terlambat membayar atau belum tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan ini, masyarakatnya sudah terlibat dalam membayar pajak tanpa ada kegiatan sosialisasi apapun baik dari pemungut pajak atau dari Kelurahan. Diketahui bahwa masyarakatnya mayoritas sudah aktif dalam melakukan pembayaran

PBB. Tapi meskipun begitu ada juga masyarakat yang belum membayar atau belum aktif dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ini dikarenakan faktor ekonomi.

Sementara, sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Padang Harapan tentang pembayaran PBB, dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan maupun pihak Bapenda sudah melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat. Baik itu melalui media online, media cetak, media elektronik, pembagian spanduk dan menggedor rumah wajib pajak untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam meningkatkan pembayaran PBB penting adanya kelembagaan yang kuat. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kelembagaan yang mumpuni dapat berkontribusi pada kinerja organisasi (Aminudin, 2020). Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, tidak terlepas dari tugas pokok kelembagaan yang dimandatkan untuk melakukan pemungutan sumber pajak.

## SIMPULAN

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ini maka peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Padang Harapan sudah baik dan lancar. di mana masyarakatnya sudah banyak yang berpartisipasi dalam membayar pajak, meskipun kalau kita lihat dari kesukarelaan masyarakatnya masih kurang. Namun meskipun begitu ada pula masyarakat yang peka dan aktif membayar pajak karena memang kewajibannya sebagai masyarakat, yang mana apabila kita sebagai masyarakat aktif dalam membayar PBB maka otomatis APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah) juga akan tinggi. Dari adanya peningkatan tadi maka pembangunan yang ada di daerah kita juga akan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2020). Pelembagaan Program Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Bengkulu Regional Development Project (BRDP) Desa Muara Payang Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 1-17
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*, 1(02), 107-124
- Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi an Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 4(3). *Universitas Mulawarman, Samarinda*
- Aulia, M. F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung). *Thesis Skripsi*. Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Darmi, T. (2013). Budaya Organisasi, Kinerja Organisasi, dan Kinerja Aparatur. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(1), 7-10
- Darmi, T., & Suwitri, S. (2017). Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions. *European Journal of Social Sciences*, 55(4), 427-438
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan (1 ed). Yogyakarta. Pustaka Pelajar  
<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/Jurnal%20EDIT,20,08-18>
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi*. Yogyakarta
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*. Yogyakarta

- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Rochmat, S. (2001). *Pajak Bumi & Bangunan*. Refika, Bandung
- Santoso, S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Satori, D., Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Siahaan, M. P. (2009). *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik*. Edisi Pertama penyunt. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subagyo, J. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: CV Alfabeta
- Widodo, P. A., & Widodo, A. H. P. (2010). *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media